



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Mending Tlirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 335/ TK/ PEM/ XI/ 2019**

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01209 / H /1986 Tanggal 7 November 1986, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK Tabitha, dalam Surat Nomor 36 /TK /TBT/Sdm/ IX/ 2019, Tanggal 20 September 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK Tabitha
Alamat Lembaga : Tegal Belan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
NPSN : 20408848
Nama Pendiri : Purwati
NIK : 3402054612770002
No. Telepon Lembaga : 082225980073

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01209 / H /1986, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 14 Oktober 2019

Masa Berlaku : 14 Oktober 2019 s.d 14 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul



Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.MPar
NIP. 19640727 199303 1 003